



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH**

**KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan perwujudan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Sistem penegakan hukum merupakan perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa bebas, adil, dan persamaan di muka hukum, yakni sebagai perwujudan supremasi hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni menjunjung tinggi hukum dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan peradilan yang mandiri, independen, dan profesional merupakan unsur utama dalam perwujudan negara hukum.

Konsep negara hukum modern memberikan peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin hukum dan keadilan, melindungi masyarakat, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu tujuan pembangunan hukum adalah bagaimana menciptakan sistem peradilan atau penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan (*das sollen*). Tujuan pembangunan kapasitas dan profesionalitas institusi penegak hukum dan peradilan terus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah.

Penegakan hukum juga seharusnya mampu mengikuti perkembangan dan dinamika dalam masyarakat.

Namun apa yang terjadi pada faktanya, penegakan hukum memiliki fenomena yang berbeda dengan tujuan penegakan hukum dan kebijakannya. Sistem penegakan hukum yang berjalan saat ini justru menimbulkan berbagai celah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang bukan untuk kepentingan masyarakat luas. (*das sein*) Fakta di lapangan menunjukkan sistem penegakan hukum dan peradilan yang ada di Indonesia saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penegakan hukum masih memperlihatkan berbagai kelemahan, sekalipun Pemerintah telah lama mencanangkan dan melaksanakan program-program terkait reformasi hukum dan peradilan. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah dibentuk, namun dalam implementasinya belum mampu menjamin rasa keadilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada sistem penegakan hukum. Hal ini kemudian berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk banyaknya pelanggaran atau bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan peradilan.

Reformasi hukum belum mampu menjamin komitmen Pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berjangka panjang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, guna menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Pada faktanya di lapangan, banyak terjadi permasalahan hukum yang kemudian berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Fenomena penegakan hukum di dalam kehidupan masyarakat, masih ditemukan adanya mafia hukum dan peradilan, penyalahgunaan kewenangan, ketidaksesuaian dengan prosedur hukum acara, rekayasa kasus atau kriminalisasi, suburnya kartel dan jaringan organisasi teroris atau mafia, persoalan konflik sosial, dan sebagai indikator muaranya adalah *overcrowded* atau kelebihan penghuni di berbagai lembaga pemasyarakatan dan menjadi “tempat kejahatan baru” atau “sekolah kriminal”.

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Pada saat ini, Komisi III DPR RI juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh institusi penegak hukum baik dalam upaya pre-emptif, preventif, dan penegakan hukum masih belum dilakukan secara terpadu untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan dan mengantisipasi gangguan dan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban, termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penegakan hukum di Indonesia sebagai upaya melakukan reformasi, khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa. Selain itu, sistem penegakan hukum dan peradilan dapat membawa rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat dan mengoptimalkan terwujudnya pembangunan nasional.

Persoalan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan

Salah satu permasalahan yang sangat meresahkan dan mengundang perhatian masyarakat, baik di wilayah setempat maupun di tingkat nasional, adalah pencemaran di Sungai Bengawan Solo yang hingga kini masih berlarut-larut dan sangat merugikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Permasalahan kondisi Sungai Bengawan Solo ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan selalu menjadi agenda tersendiri dari Pemerintah Daerah untuk segera diselesaikan. Akan tetapi pada faktanya, persoalan limbah di Sungai Bengawan Solo, yang notabene merupakan jalur perairan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat dan sumber air minum, tidak pernah selesai hingga sekarang. Kepolisian Daerah pernah mencoba menyelesaikan persoalan ini lewat jalur penegakan hukum walaupun masih berpegang pada prinsip *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun nyatanya persoalan ini masih tetap terjadi atau belum terselesaikan.

Hingga kini bahkan kondisi sungai yang telah tercemar tersebut semakin parah, ikan-ikan mati, ekosistem sungai rusak, dan menyebabkan penyakit pada penduduk setempat atau mempengaruhi kesehatan masyarakat. Permasalahan ini diperburuk dengan adanya biaya yang dialokasikan terus menerus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memperbaiki Sungai Bengawan Solo dan hal ini tentu sangat merugikan negara dan masyarakat secara umum. Pro dan kontra penyebab kasus

pencemaran ini terus terjadi. Para pemerhati lingkungan menduga bahwa perusakan ini disebabkan oleh limbah cair industri dan limbah industri kecil atau rumah tangga seperti peternakan, yang membuang limbahnya langsung ke sungai. Pemerintah Daerah dan para stakeholders terkait seperti aparat penegak hukum dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum, padahal kasus ini berujung pada kerugian negara dan menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama terkait dengan penyediaan air minum dan air bersih. Upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini, terbukti tidak membawa efek jera dan kepatuhan terhadap peraturan.

Selanjutnya persoalan serius yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI ialah terkait persoalan keimigrasian, dimana menjadi pintu masuk bagi Warga Negara Asing yang masuk tanpa terkendali ke wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kasus positif Covid-19 di tanah air diperparah pula dengan tetap dibukanya pintu masuk bagi warga negara asing. Kasus masuknya 500 TKA Asing asal China ke Provinsi Sulawesi Tenggara di masa pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu menjadi hal yang memprihatinkan padahal hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menutup arus masuknya warga negara asing (WNA) dalam rangka memutus mata rantai Covid-19. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, persoalan pelanggaran keimigrasian yang telah terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut hendaknya tidak terjadi di Provinsi Jawa Tengah ini mengingat fokus pemerintah yang sedang gencarnya menurunkan angka covid-19 dan juga menghilangkan keresahan yang terjadi di masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kondisi pandemi ini ternyata pula membuat potensi penerimaan negara khususnya pemasukan dari pelayanan Kantor Imigrasi mulai terdampak akibat pandemi Covid-19. Selama wabah ini merebak, penurunan drastis terhadap kepengurusan izin maupun pasport di Imigrasi. Akibatnya, pendapatan negara

mencapai miliaran rupiah dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hilang. Kehilangan pendapatan negara dari sektor PNBP yang mencapai miliaran rupiah ini, berasal dari hasil pembuatan pasport, permohonan izin tinggal tetap, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan permohonan izin lainnya. Kondisi ini tidak lepas dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat ditengah merebaknya wabah virus Corona.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk melakukan tinjauan terhadap langkah-langkah di bidang penegakan hukum, keamanan dan keimigrasian untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat membantu masyarakat baik dari perspektif pelestarian lingkungan hidup maupun perspektif keimigrasian sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, responsif, adil, profesional, akuntabel, dan dalam hal ini berkemanfaatan untuk rakyat.

II. DASAR KUNJUNGAN

1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:**

➤ Pasal 58 ayat (3):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

➤ Pasal 58 ayat (4) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

4. **Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI.**

III. DASAR HUKUM TERKAIT

1. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
2. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Kitab Undang-Undang tentang Hukum Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah ini bermaksud untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah terutama dalam sistem penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan sektor keuangan negara hingga seluruh aspek dari kasus yang berimplikasi pada keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

KAPOLDA

1. Terkait dengan penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat terutama dalam tujuan optimalisasi penerimaan dan pendapatan negara dan pelestarian lingkungan hidup.
2. Pola penegakan hukum dan penanganan yang dilakukan Polda sesuai dengan tupoksinya terkait dengan Kasus Pencemaran Lingkungan di Sungai Bengawan Solo.
3. Kendala yang masih dihadapi Kepolisian dalam melaksanakan upaya preemtif dan preventif serta penegakan hukum untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.

GUBERNUR PROVINSI JATENG

1. Penjelasan terkait dengan upaya Pemerintah Daerah bersama sistem penegakan hukum terkait di wilayah dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, baik melalui kebijakan maupun tataran teknis atau implementasi, yang bertujuan untuk optimalisasi penerimaan dan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat serta upaya-upaya untuk memelihara, mengelola dan melindungi lingkungan hidup.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah terkait dengan berbagai penanganan permasalahan hukum dan lingkungan hidup secara terpadu.

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELASI I SEMARANG

1. Penjelasan terkait dengan data lalu lintas orang asing dan tujuan/kegiatannya yang datang ke Provinsi Jawa Tengah serta data pergerakan orang asing selama berada hingga meninggalkan wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang melalui kantor imigrasi kelas I Semarang.
2. Penjelasan terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian dan kendala yang dihadapi utamanya di masa pandemi Covid-19

V. TIM KUNJUNGAN

NO.	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI/F-P.GOLKAR
2.	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI/ F-NASDEM
3.	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI/F-PAN
4.	MARINUS GEA	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
5.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA / F-GOLKAR
6.	HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-GERINDRA
7.	EVA YULIANA, M.Si.	ANGGOTA / F-NASDEM
8.	H. MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-PKB
9.	H. SANTOSO, S.H	ANGGOTA / F-DEMOKRAT
10.	H. ABOE BAKAR AL-HABSYI	ANGGOTA / F-PKS
11.	H. NAZARUDDIN DEK GAM	ANGGOTA / F-PAN
12.	H. ARSUL SANI, S.H, M.Si.	ANGGOTA / F-PPP

VI.WAKTU DAN TEMPAT

Waktu : Tanggal 17 - 19 September 2020

Tempat : Mapolda Jawa Tengah

Acara : Pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah

VII.HASIL KUNJUNGAN

Dari kunjungan dan pertemuan yang dilaksanakan, beberapa hal yang dijelaskan dan mendapatkan perhatian dari mitra rapat adalah sebagai berikut :

Pemaparan oleh Gubernur Jawa Tengah:

- Permasalahan lingkungan hidup di Jawa Tengah disebabkan oleh empat hal, yaitu pencemaran pada media LH (air, tanah, udara), pembuangan limbah B3, perusakan lingkungan serta pembakaran hutan dan lahan. Adapun terkait sumber pencemar air khususnya sungai, disebabkan oleh penduduk, pertanian, debit air, tata ruang yang tidak memperhatikan KLHS dan adanya akibat usaha UMKM, industri dan limbah rumah sakit. Selanjutnya Pemerintah Daerah telah melakukan mitigasi terhadap mana saja industri menengah besar, rumah sakit dan hotel yang berada di Jawa Tengah yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.
- Adapun upaya penanganan pencemaran di Jawa Tengah dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam hal pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan beberapa cara, yaitu Pemantauan kualitas air sungai, danau/waduk dan mata air, Pemantauan kualitas air laut 9 titik, Fasilitasi Pembangunan IPAL Komunal Domestik Pondok Pesantren, Fasilitasi Pembangunan IPAL Komunal UMKM, Sosialisasi Pelaksanaan PROPERDA Provinsi Jateng, Sosialisasi Pengelolaan air limbah lindi TPA, sosialisasi pengendalian pencemaran LH Bagi Usaha dan/kegiatan, koordinasi pengendalian pencemaran Bagi Kab/Kota, Gerakan bersih sungai, dan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA). Adapun untuk penegakan hukum lingkungan hidup mengacu pada pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 71, 72 dan 112.
- Terkait penanganan pencemaran Sungai Bengawan Solo dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Gubernur Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur sebagai antisipasi tercemarnya aliran Sungai.

- b. Gubernur Jawa Tengah telah mengumpulkan perusahaan, UMKM, OPD Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum di wilayah DAS Bengawan Solo, 3 Des. 2019. Dalam hal ini Pemda tengah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil yang telah disepakati sebelumnya agar implementasi di lapangan dapat berjalan dengan baik.
 - c. Gubernur Jawa Tengah memberi waktu 1 tahun kepada pelaku industri untuk perbaikan IPAL sebagai langkah persuasif dan bentuk tanggungjawab perusahaan.
 - d. Gubernur Jawa Tengah menerbitkan SK Tim Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo, 2020
 - e. Gubernur Jawa Tengah mengevaluasi dan memberikan warning akan menutup pabrik ke pelaku usaha yang masih mencemari Sungai Bengawan Solo pada Juli 2020
 - f. Pada 6 Agustus 2020, Gubernur Jawa Tengah mbeserta jajaran telah melakukan sidak ke 3 perusahaan, yaitu PT. Sumber Cahaya Agung Tekstil, Kabupaten Karanganyar, PT. Indo Acidatama, Kabupaten Karanganyar dan UMKM Ternak Babi, Kabupaten Karanganyar. Dari hasil sidak Gubernur tersebut, telah dilakukan tindaklanjut, yaitu penutupan saluran by pass di PT. Indo Acidatama, pemberian rekomendasi sanksi administratif ke PT. SCA karena membuang air limbah melebihi baku mutu dan melakukan sosialisasi teknologi pengolahan air limbah UMKM Babi.
 - g. Melakukan pengawasan terpadu (Patroli) Pemprov dan Kab/Kota tanggal 9-30 September 2020 dengan hasil 1 perusahaan taat dan 14 perusahaan tidak taat.
- Kendala yang dihadapi Pemda dalam melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup, antara lain Kurangnya SDM PPLHD di Provinsi maupun di Kab./Kota, Jumlah PPNS terbatas (hanya 1 dan belum dilantik, Kurangnya pelatihan-pelatihan teknis bagi tenaga pengawas serta kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan.
 - Adapun rencana aksi yang telah dan sedang dilakukan ialah Pemantauan kualitas air Sungai Bengawan Solo, Penyusunan DED IPAL ternak di Desa

Banyurip Kec. Jenar, Kab. Sragen, Pembinaan terhadap 48 pelaku usaha dan/atau kegiatan di wilayah DAS Solo melalui PROPER, Rapat koordinasi dengan SKPD Provinsi dan Kab./Kota yang terkait secara berkala, Kerjasama dengan BBTPPI untuk melakukan re design revitalisasi IPAL Komunal UKM/IKM Batik dan evaluasi kinerja IPAL beberapa industri besar, Mengajukan kerjasama dengan LPPM dan FMIPA UNS untuk menerapkan pengolahan air limbah tepat guna bagi industri kecil, Kerjasama dengan perusahaan untuk uji coba mikroba sebagai media pengolahan limbah ciu dan batik.

- Selanjutnya, rencana aksi yang telah dilakukan perusahaan ialah Perbaikan sistem pengolahan air limbah untuk memenuhi baku mutu oleh PT Konimex Divisi Jamu, Penambahan sarana prasarana pengolahan air limbah oleh PT Sritex, Pengadaan alat baru untuk mereduksi air limbah oleh PT Indo Acidatama (terkendala dalam mendatangkan teknisi ahli), dan beberapa perusahaan berkomitmen untuk membantu pengolahan air limbah UMKM.
- Adapun rencana kedepan dalam peningkatan pengawasan LH di Jawa Tengah ialah Tetap berkolaborasi dengan KLHK dan Kab./Kota, Mengadakan pengawasan dengan melibatkan masyarakat (SISWASMAS), Melaksanakan pengawasan terpadu dan Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (Polda, Kejaksaan, Satpol PP)

Pemaparan oleh Kapolda Jawa Tengah

- Kejadian menonjol di wilayah hukum Polda Jawa Tengah ialah kasus intoleransi (tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan oleh oknum kelompok intoleransi pada 8 Agustus 2020 di Pasar Kliwon, Surakarta. Selanjutna ialah kasus penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah yang mencapai 18.921 orang terkonfirmasi positif hingga 17 September 2020. Dalam hal penanganan penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah, Kapolda sebagai Wakil Ketua 2 Gugus Tugas telah melakukan langkah-langkah koordinasi kepada instansi terkait, telah melakukan penempatan anggota Polri sebagai upaya pendisiplinan anggota masyarakat, melaksanakan operasi aman Nusa Candi

2020, bakti sosial dapur umum bekerjasama dengan TNI, mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi warga, sudah terbentuk kampung siaga candi sebanyak 5.451 lokasi, pondok pesantren siaga candi sebanyak 183 lokasi, wisata siaga candi sebanyak 86 lokasi, telah membagikan 6 juta lebih masker kepada masyarakat, dan berkoordinasi dengan Kodim dan Pemda untuk sinergi pelaksanaan kegiatan di lapangan serta melakukan penegakan hukum operasi yustisi pelanggaran protokol kesehatan.

- Adapun terkait pencemaran lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Data pabrik dan home industri di sepanjang DAS Bengawan Solo ialah: di Wonogiri (pabrik Deltomax dan PT Madu Rasa/Air Mancur), di Sragen (terdapat pengrajin rumahan/home industry di desa Kliwon yang limbahnya dialirkan ke DAS Bengawan Solo), di Sukoharjo (pabrik Delta Merlin di Desa Pondok, kec. Grogol, Sukoharjo) dan di Karanganyar (PT. Javatex, PT Parwitex, PT Sari Warna Asli dan PT Indo Acidatama Tbk).
 - b. Upaya yang dilakukan Polda ialah melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi pencemaran, wawancara dan klarifikasi pemilik usaha, rapat koordinasi dengan Forkompida Jawa Tengah pada 3 Desember 2019 yang dipimpin Gubernur dengan menghadirkan seluruh pelaku usaha di sepanjang DAS Bengawan Solo. Dari hasil rapat tersebut dapat disimpulkan bahwa:
 - Bahwa terdapat 38 industri alkohol di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo dan 98 industri alcohol di Kec. Polokarto, Sukoharjo yang berada disepanjang DAS Bengawan Solo
 - Bahwa kegiatan industri alcohol tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian yang memiliki surat izin antara lain SIUP, Izin Usaha Insutri (IUI) kecil, izin gangguan, TDP dan surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup.
 - Dampak air limbah cair badeg yang dibuang ke media lingkungan hidup (irigasi sungai) mencemari ekosistem dan lingkungan.

- Dari fakta diatas, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu pasal 98 dan/atau Pasal 99.
- Namun demikian pihak Pemprov memohon dalam melakukan penegakan hukum mengendepankan asas *ultimum remedium* (penerapan sanksi pidana sebagai jalan terakhir) sebagai hasil rapat koordinasi dengan Gubernur pada 3 Desember 2019 tersebut dimana meminta agar mengutamakan upaya persuasive untuk pembinaan dan bagi pelaku usaha yang melakukan pencemaran segera melakukan perbaikan paling lambat 12 bulan dan apabila tidak berkomitmen akan dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Penjelasan oleh Kakanwil Jawa Tengah Kemenkumham RI dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

- Terkait data lalu lintas Orang Asing di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki 71 (tujuh puluh satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 1 (satu) UPT Kantor Wilayah, 61 (enam puluh satu) UPT Pemasyarakatan, 1 (satu) UPT Balai Harta Peninggalan, 1 (satu) UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM, serta 7 (tujuh) UPT Keimigrasian. Sampai dengan tanggal 16 September 2020 jumlah WNA yang berada di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sejumlah **6313** (enam ribu tiga ratus tiga belas) WNA yang tersebar di 6 (enam) di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi dan 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) terdiri dari:
 1. Pemegang Izin Kunjungan / IK sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan);
 2. Pemegang Izin Tinggal Sementara / ITAS sejumlah 5294 (lima ribu dua ratus sembilan puluh empat);
 3. Pemegang Izin Tinggal Tetap / ITAP sejumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu);
 4. Immigratoir (Rudenim Semarang) sejumlah 13 (tiga belas);

5. Refugee (Wisma Husada) sejumlah 57 (lima puluh tujuh);
 6. WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) Asing sejumlah 250 (dua ratus lima puluh).
- Adapun data perlintasan WNA yang keluar dan masuk wilayah Jawa Tengah sejumlah 25.446 (dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam), yang terdiri dari:
1. WNA masuk sejumlah 12.456 (dua belas ribu empat ratus lima puluh enam) dan;
 2. WNA keluar sejumlah 12.990 (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh);

Sedangkan data perlintasan WNA yang keluar dan masuk melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang per 31 Agustus 2020 sejumlah 21.519 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan belas)

1. WNA masuk melalui Bandara Internasional Achmad Yani sejumlah 5.188 (lima ribu seratus delapan puluh delapan) serta WNA masuk dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) sehingga total WNA masuk melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang 10.428 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh delapan)
 2. WNA keluar melalui Bandara Internasional Achmad Yani sejumlah 5.036 (lima ribu tiga puluh enam) serta WNA keluar dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 6.055 (enam ribu lima puluh lima) sehingga total WNA keluar melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang 11.091 (sebelas ribu sembilan puluh satu)
- Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dapat dijelaskan bahwa Sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-KU.02.02-0460 tanggal 9 Maret 2017 perihal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara pusat, maka PNBP sudah dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Jumlah pelayanan keimigrasian per-17 September 2020 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Penerbitan Paspor Baru bagi WNI sejumlah 76.338 (tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan ribu);
 2. Penggantian Paspor sejumlah 26.358 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan);
 3. Pelayanan Penerbitan Paspor SIMPATIK sejumlah 1286 (seribu dua ratus delapan puluh enam);
 4. Pelayanan Eazy Paspor sejumlah 556 (lima ratus lima puluh enam);
 5. Perpanjangan Izin Kunjungan sejumlah 2432 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua);
 6. Perpanjangan izin Tinggal Terbatas sejumlah 3050 (tiga ribu lima puluh);
 7. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap sejumlah 66 (enam puluh enam).
- Selanjutnya, berdasarkan evaluasi terdapat penurunan penerimaan PNBPN, kondisi ini terjadi sebagai akibat penurunan pelayanan keimigrasian terutama dari permohonan penerbitan paspor, penggantian paspor, perpanjangan izin tinggal WNA. Kondisi ini dapat dilihat sebagaimana data pada tabel diatas. Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebelum masa pandemi Covid-19 jumlah permohonan layanan keimigrasian cukup tinggi namun ketika memasuki masa pandemi Covid-19 mulai akhir Maret 2020 data pemohon mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi di masa pandemi Covid-19 adalah:
1. Adanya pembatasan layanan terkait penerapan protokol kesehatan;
 2. Adanya kebijakan pembatasan penerbangan dari negara lain;
 3. Adanya moratorium Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji dan umroh;
 4. Adanya pemotongan anggaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang berpengaruh dengan pemberian pelayanan secara optimal.

Pendalaman Anggota Tim Kunspek Komisi III DPR RI

1. Arsul Sani (F-PPP)

- Menyoroti pencemaran limbah batik yang dilakukan perusahaan yang dilakukan di Pekalongan (dapil). Selain itu, dari industri pencucian juga berkontribusi mencemari. Mendukung pendekatan *ultimum remedium* yang dilakukan Polda bersama dengan Gubernur.
- Mendukung upaya Gubernur dan Polda dalam melakukan penindakan terhadap tindakan intoleransi.

2. Eva Yuliana (F-Nasdem)

- Mengapresiasi kerja restoratif yang dilakukan Gubernur dan Kapolda Jawa Tengah.
- Mengapresiasi tindakan cepat dalam memadamkan gerakan intoleransi dengan baik.
- Mengapresiasi asas kemanfaatan yang dilakukan Kapolres dan Kapolda dalam menertibkan industri kecil menengah yang memerlukan pembinaan dalam membuang limbah hasil produksinya.

3. Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan)

- Mengapresiasi data yang dikemukakan oleh Gubernur dalam mengungkap fakta pencemaran limbah oleh perusahaan. Terutama politi afirmatif dalam kerja-kerja dalam membina lingkungan hidup.
- Mengapresiasi Kapolda Jawa Tengah menjadi *role model* polisi rakyat.
- Mempertanyakan terkait berapa jumlah perusahaan yang tidak memiliki instalasi pengolahan limbah? Menyoroti penegakan Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2019 terkait standar baku mutu limbah yang menjadi batas toleransi.
- Menyoroti pula kandungan alkohol di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, yang menjadi sumber air minum rakyat oleh PDAM bagi 16 ribu masyarakat pengguna air bersih.

4. Aboe Bakar Al-Habsyi (F-PKS)

- Mengapresiasi majalah Tempo sebagai *control social* dalam membuka kasus pencemaran limbah di Sungai Bangawan Solo. Selain itu, meskipun persoalan limbah menjadi hal yang serius, namun pendekatan oleh Gubernur dan Kapolda sangat baik dalam melakukan edukasi dan monitoring terhadap perusahaan pelanggar. Namun hadirnya Komisi III untuk membangkitkan kembali control pengawasan parlemen kepada pemerintah daerah khususnya Kapolda sebagai penegak hukum secara persuasif namun juga solutif.
- Berkenaan dengan penanganan narkoba oleh Polda Jateng, saya mengapresiasi. Selain itu, terkait persoanel yang terpapar Covid-19, juga agar menjadi atensi bagi Kapolda.

5. Ahmad Sahroni (F-Nasdem/Wakil Ketua)

- Mengapresiasi penanganan Covid-19 di Jawa Tengah yang tidak berlebihan namun juga tetap dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi. Saya juga sangat mengapresiasi sifat humanis oleh Gubernur, Kapolda dan Kapolres dalam penanganan covid maupun dalam menghadapi Pilkada yang akan datang.

Jawaban

Gubernur Jawa Tengah

- Saya berkomitemn bahwa perusahaan yang masih melanggar hingga batas bulan Desember tahun ini maka perusahaan itu akan saya sanksi.
- Meminta izin dan dukungan Komisi III DPR RI dalam menerapkan penegakan hukum bagi perusahaan yang masih terus melakukan pelanggaran. Pemda telah mencatat dan mensupport pembangunan IPAL oleh perusahaan Batik di Pekalongan.

Kapolda Jawa Tengah

- Polda akan melakukan penindakan tegas hingga batas waktu bulan Desember yang akan datang yang tentu saja dengan koordinasi dan kebijakan dari Gubernur.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III DPR RI dan kepada pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas konstitusional dewan dan substansi yang didapatkan dari hasil kunjungan kerja spesifik ini akan dbicarakan dalam rapat-rapat Komisi III DPR RI.

**TIM KUNJUNGAN KERJA
SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KETUA,**

DR. IR. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.